



SALINAN  
SH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA  
PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;  
b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	NAMA	L/P	Kecamatan
1.	Thorryansabri Zulkarnain	L	Padang Panjang Barat
2.	Rahman Setiadi Wibowo	L	Padang Panjang Timur

KEDUA

sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA KPU Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

